ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Mojopilang Kabupaten Mojokerto dengan judul " Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Perjanjian Pranikah Pasca Perkawinan (Studi Kasus di Desa Mojopilang Kabupaten Mojokerto)". Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan Bagaimana penerapan perjanjian di Desa Mojopilang? Dan Bagaimana analisis hukum islam terhadap perjanjian pranikah?

Penelitian ini pada dasarnya penelitian *field research* yang menggunakan metode deskriptif analistis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan, responden dan juga ditambah dengan dokumentasi, selanjutnya dari data yang diperoleh dilakukan analisa dengan menggunakan pola piker induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah yang dilakukan di awal pernikahan oleh para pihak yang bersangkutan ketika semasa perkawinan perjanjian itu tidak diterapkan dengan baik oleh para pihak, dan itu berimbas kepada rumah tangga mereka, yang menimbulkan percekcokan, kedisharmonisan di keluarga mereka bahkan sampai terjadi KDRT. Itu semua berawal ketika sang suami mengalami kebangkrutan dan tertimpa banyak hutang sehingga suami mendesak dan mengancam akan menceraikan istrinya bahkan sampai bertindak ringan tangan terhadap istrinya apabila si istri ini tidak mau membayar hutang-hutangnya. Awalnya si istri ini menolak tetapi lama-kelamaan karena dia merasa takut dan dia juga memikirkan keutuhan rumah tangga dan anak-anak mereka maka istri inipun membayar lunas hutang suaminya. Akan tetapi masalah tidak berhenti disini saja setelah kejadian itu rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis dan tidak seutuh dulu.

Berdasarkan kajian keislaman yang dilakukan oleh peneliti, maka diperbolehkan melakukan perjanjian pranikah asal tidak menyalahi aturan agama dan menyalahi hakikat dari perkawinan itu, serta perjanjian itu tidak merugikan salah satu pihak dan tidak menimbulkan kemudharatan dari hasil perjanjian itu .

Dengan demikian perjanjian pranikah boleh dilakukan asalkan tidak menyimpang dari syari'at islam serta setelah dilakukan perjanjian pranikah tidak muncul kemudharatan seperti ketidakharmonisan keluarga, putusnya hubungan perkawinan dan lain sebagainya. Untuk para pihak yang akan melakukan perjanjian pranikah sebaiknya ditelaah dulu dan di fikir lebih dalam lagi perlukah perjanjian pranikah itu dilakukan atau tidak. Harus difikirkan juga dampak dan pengaruh akibat melakukan perjanjian tersebut apakah nanti berimbas kepada perkawinan ataukah tidak. Untuk suami harusnya tidak perlu melanggar perjanjian ketika itu menjadi penyebab keretakan sebuah rumah tangga, harus dibicarakan dulu baik-baik bagaimana solusi yang harus diambil ketika menghadapi masalah seperti itu atau untuk suami berusaha dulu mencari kerja yang lainnya siapa tahu bisa untuk melunasi hutang-hutangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id